

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PEMEMUHAN HAK KORBAN TPPO DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

IPAN RAJA HASIBUAN

NIM: 22103070126

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*), pemerintah memikul beban tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak warga negaranya serta kesesuaian perlindungan dan pemenuhan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan tujuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian normatif pengaturan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban TPPO di Indonesia khususnya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan tiga pisau analisis utama, yaitu teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), prinsip *Good Governance*, dan perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan *mix metode* yang menjadi data pendukung dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah terkait kesesuaian dan efektivitas regulasi dengan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Negara Hukum (*Rechtsstaat*), regulasi pemenuhan hak korban TPPO secara yuridis telah mengakomodasi prinsip supremasi hukum dan perlindungan HAM melalui kodifikasi hak restitusi, rehabilitasi, dan bantuan hukum. Namun, terdapat ketidakseimbangan formal dalam regulasi hukum acara di mana hak pemulihan korban secara normatif berstatus subordinat terhadap proses pidana pelaku. Kemudian dalam perspektif *Good Governance*, regulasi yang ada telah menggariskan kerangka akuntabilitas tata kelola pemenuhan hak korban melalui pembentukan institusi koordinatif. Meski demikian, jaminan perlindungan terhadap korban di dalam regulasi tersebut belum kuat dan jelas, terutama terkait dengan aturan pengajuan serta pemenuhan restitusi yang tidak merumuskan mekanisme intervensi atau jaminan langsung dari negara dalam hal pelaku tidak mampu membayar. Dan dalam perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*, substansi pengaturan pemenuhan hak korban TPPO secara normatif telah selaras dengan upaya perlindungan lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) melalui regulasi rehabilitasi medis, perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui regulasi restitusi, serta perlindungan akal, keturunan, dan agama melalui klausul reintegrasi sosial dan pendampingan psikososial.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Negara Hukum (*Rechtsstaat*), *Good Governance*, *Maqāsid asy-syarī'ah*.

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPO) is a transnational crime that violates human rights and causes harm to victims. Within the context of a state based on the rule of law (Rechtsstaat), the government bears the constitutional responsibility to guarantee the rights of its citizens, ensuring that their protection and fulfillment align with the principles of good governance and the objectives of Islamic law. This study aims to analyze the normative conformity of the government's roles and responsibilities in fulfilling the rights of victims of TIP in Indonesia, specifically as stipulated in Government Regulation (PP) Number 9 of 2008 and Law Number 21 of 2007. The analysis in this study utilizes three main analytical tools: the theory of the Rule of Law (Rechtsstaat), the principles of Good Governance, and the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah (the principles of Islamic law).

The research method used is a normative juridical approach with a statute approach. This research is descriptive-analytical, utilizing secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also employed a mixed-method approach, which served as supporting data. Data collection was conducted through a literature review, which was then analyzed qualitatively to address the research questions regarding the suitability and effectiveness of regulations with theory.

The results show that, from a State of Law (Rechtsstaat) perspective, regulations on the fulfillment of the rights of victims of human trafficking (TPPO) legally accommodate the principles of the supremacy of law and human rights protection through the codification of rights to restitution, rehabilitation, and legal aid. However, there is a formal imbalance in procedural law regulations, where victims' rights to recovery are normatively subordinate to the criminal process for the perpetrator. Furthermore, from a Good Governance perspective, existing regulations outline an accountability framework for the governance of the fulfillment of victims' rights through the establishment of coordinating institutions. However, the guarantees of protection for victims within these regulations are not yet strong and clear, particularly regarding the rules for submitting and fulfilling restitution, which do not establish a mechanism for direct intervention or guarantees from the state in the event of the perpetrator's inability to pay. And in the perspective of Maqasid asy-Syari'ah, the substance of the regulation of the fulfillment of the rights of victims of human trafficking is normatively in line with efforts to protect the five main elements (al-daruriyyat al-khams), namely protection of the soul (hifz an-nafs) through medical rehabilitation regulations, protection of property (hifz al-mal) through restitution regulations, and protection of reason, descendants, and religion through social reintegration clauses and psychosocial assistance.

Keywords: *Government Responsibility, Rule of Law (Rechtsstaat), Good Governance, Maqāṣid al-Shari'ah.*

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-849/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TPPO DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IPAN RAJA HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070126
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5af7b47b3e5



Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a59d687b1e4



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a598d0074de



Yogyakarta, 02 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5f1a07a294b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ipan Raja Hasibuan
NIM : 22103070126
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TPPO DI INDONESIA"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya kerjakan dan lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 juni 2026
Saya menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ipan Raja Hasibuan
22103070126

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, arahan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ipan Raja Hasibuan

NIM : 22103070126

Judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN
HAK KORBAN TPPO DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsvah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menjadi milikmu”

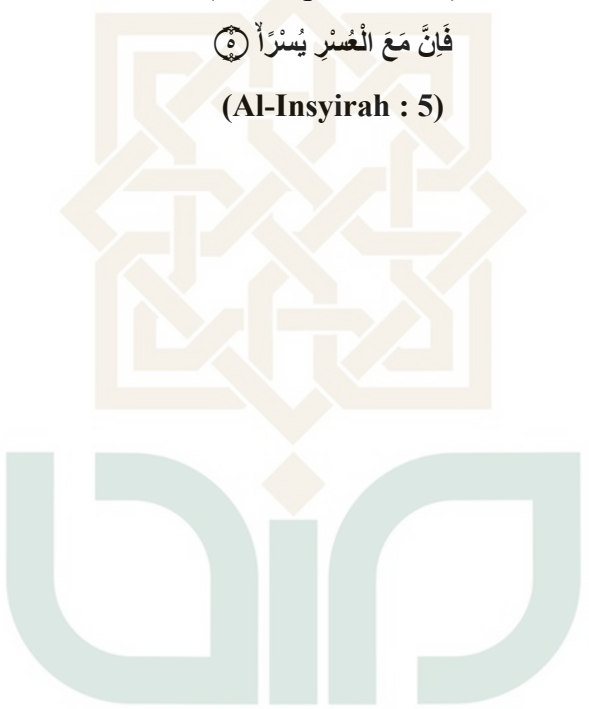
(Umar bin Khattab)

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

(Al-Baqarah : 216)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

(Al-Insyirah : 5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat rezeki, kekuatan, rahmat dan hidayahnya sampai titik ini. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa cinta penulis, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

Papaku Tersayang dan mamaku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada hentinya kepada anaknya. Terima kasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan di setiap sujudnya, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan, terima kasih atas pengorbanan materi yang diberikan kepada penulis sampai titik, dan terima kasih atas kasih sayang yang diberikan oleh papa mama yang tidak bisa dihitungkan besarnya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanda cinta penulis kepada orang tua penulis yang tak kenal lelah memberikan segalanya untuk pendidikan penulis.

Kepada Kakakku tersayang dan adek-adekku tercinta, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis, senyum tawa yang selalu hadir selama kebersamaan penulis.

Untuk diri penulis, Terima kasih sudah bertahan dan melangkah sampai ketitik ini. Kalau kita tidak berjalan hari ini, kita akan berlari esok.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعِدِّدَةً	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّاهُ	ditulis	'illah
----------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu علم māʿ	Ditulis	û
		Ditulis	'Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم ghayrihim	Ditulis	ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول qawlu	Ditulis	au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, maqashid, maslahah dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Al-Ghazali, Al-Syatibi dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir. Sholawat beserta salam ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Skripsi yang berjudul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TPPO DI INDONESIA”** disusun sebagai bentuk tanggung jawab perwujudan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses menyusun dan menulis skripsi ini, penulis sadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis. Penulis berharap masih mendapatkan arahan, masukan dan perbaikan guna melengkapi kekurangan yang dapat penulis perbaiki untuk dijadikan pelajaran dan tambahan pengetahuan dikemudian hari nanti. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan tulus rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Miski, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan semangat motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku penguji dalam pelaksanaan ujian tugas akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Tata Negara yang ikut berkontribusi bagi kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Saya persembahkan skripsi ini untuk Orang Tuaku tersayang, Papaku tersayang Bapak Darwin Hasibuan dan Mamaku tercinta Ibu Rosna Siregar. Beliau sangat berperan penting dalam proses penulis sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi alasan penulis mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak ada batasnya, dan perhatian yang begitu besar kepada anaknya. Beliau yang memberikan segalanya kepada penulis dan selalu mengusahakan apapun demi pendidikan anaknya. Beliau

memang tidak merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, tapi karena beliaulah penulis sampai ke titik ini. Beliau mampu memotivasi dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil sampai anaknya bisa meraih gelar sarjana. Terima kasih sudah memberikan semuanya buat kehidupan dan pendidikan anakmu ini pa, Semoga jaminan surga tanpa hisab untuk orang tua yang selalu mengusahakan pendidikan untuk anak-anaknya, aamiin ya allah.

9. Teruntuk Kakakku tersayang, Kak Winda Lestari A.Md.Keb dan adekku tersayang, Keysa Syafira Hasibuan dan Azka Anugrah Rayhan Hasibuan. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, senyum tawa ceria yang membuat penulis selalu bahagia dalam menjalani keseharian, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga kakak dan adek diberikan kesuksesan dan meraih cita-citanya dan menjadi kebanggaan orang tua selalu Aamiin ya allah.
10. Teruntuk Adri, malik dan azhar. Sahabat seperjuangan penulis dari bangku SMA hingga saat ini. Terima kasih telah membersamai penulis di perantauan ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin dan diberikan kesuksesan buat kita semua, aamiin.
11. Teruntuk Erwan, najat, akmal, parhan, rifki dan kiki. Terimakasih telah menjadi keluarga buat penulis selama berada di yogyakarta ini, lebih dari sekedar teman, kehadiran kalian memberikan semangat buat penulis untuk tetap mampu bertahan di kota. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk mencapai cita-cita masing-masing, aamiin.

12. Untuk keluarga besar Al-Ahkam Fc, fajri, ady, kahlil, arya dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ini bukan sekedar tim futsal tapi juga rumah buat penulis mengukir prestasi non akademik sejak 2023 hingga penulis menyelesaikan studi. Semoga tetap berada dalam lindungan allah dan tetap kompak sampe seterusnya.
13. Teruntuk Rehan, David, Dody terimakasih telah kebersamai selama di PSKH. Dan untuk keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), terimakasih telah menerima, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis mencatatkan nama dalam kepengurusan PSKH, terimakasih telah menjadi wadah buat penulis untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.
14. Untuk teman-teman KKN penulis, teman-teman HTN stambuk 22 dan teman-teman yang sudah kebersamai selama kuliah.

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Penulis



Ipan Raja Hasibuan

NIM. 22103070126

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
1. Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	16
2. <i>Good Governance</i>	17
3. <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sifat Penelitian.....	22
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24

6. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI NEGARA HUKUM, <i>GOOD GOVERNANCE</i>, <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	26
A. Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>).....	26
1. Defenisi Negara Hukum	26
2. Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i> Dalam Konteks Pemenuhan Hak Korban TPPO.....	27
B. Teori <i>Good Governance</i>	31
1. Defenisi <i>Good Governance</i>	31
2. <i>Good Governance</i> Dalam Konteks Pemenuhan Hak Korban TPPO Dan Pertanggung Jawaban Publik.....	34
C. Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37
1. Defenisi <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37
2. <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Dalam Konteks Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	39
BAB III GAMBARAN UMUM PERAN PEMERINTAH DALAM REGULASI TENTANG PEMENUHAN HAK KORBAN TPPO	45
A. Sejarah Lahirnya PP Nomor 9 Tahun 2008 dan Hak Korban...	45
BAB IV ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KORBAN TPPO PERSPEKTIF RECHSSTAAT, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	83
A. Analisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban TPPO Perspektif <i>Rechtsstaat</i>	83
1. Tanggung jawab Pemerintah dalam Rehabilitasi Kesehatan	86
2. Tanggung Jawab pemerintah dalam Rehabilitasi Sosial.....	86
3. Tanggung Jawab Pemerintah dalam perlindungan hukum dan bantuan hukum.....	87
4. Tanggung Jawab pemerintah dalam Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	87

B.	Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Korban TPPO Perspektif <i>Good Governance</i> .	88
C.	Analisis Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Korban TPPO Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah	92
1.	<i>Hifẓ Ad-Din</i> (Menjaga Agama).....	93
2.	<i>Hifẓ al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa).....	95
3.	<i>Hifẓ al-'Aql</i> (Menjaga Akal).....	96
4.	<i>Hifẓ al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan).....	97
5.	<i>Hifẓ al-Māl</i> (Menjaga Harta).....	98
BAB V	KESIMPULAN	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	I
	<i>CURICULUM VITAE</i>	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Permohonan Pengaduan TPPO (2022-2024).....	69
Tabel 3. 2 Media Permohonan TPPO (2024)	70
Tabel 3. 3 Permohonan TPPO berdasarkan Jenis Kelamin (2024)	70
Tabel 3. 4 Status Hukum Pemohon (2024)	71
Tabel 3. 5 Asal Mula Permohonan (2024)	71
Tabel 3. 6 Kategori Usia Pemohon (2024).....	72
Tabel 3. 7 Modus TPPO (Kategori dan Rincian) – 2024	72
Tabel 3. 8 Permohonana Fasilitas Restitusi TPPO (2023-2024).....	73
Tabel 3. 9 Jumlah Terlindungi TPPO (2022-2024)	73
Tabel 3. 10 Program Perlindungan yang diberikan untuk TPPO (2024)	73
Tabel 3. 11 Jumlah Terlindung TPPO berdasarkan Provinsi(domisili/wilayah hukum)	73
Tabel 3. 12 Terlindung menurut Usia dan Jenis Kelamin (2024).....	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini terus berkembang secara kompleks, sehingga menjadikan tindakan ini suatu bentuk kejahatan yang terorganisir dan erat kaitannya dengan eksploitasi. Kejahatan ini bersifat lintas wilayah, antar lintas wilayah dalam suatu negara maupun lintas antar negara, yang tujuannya untuk meluncurkan berbagai macam eksploitasi. Tindakan perdagangan orang memiliki berbagai macam modus dalam pengoperasiannya. operasional kejahatan ini semakin kompleks dan sulit untuk diberantas yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah korban dari berbagai kelompok.¹

Perdagangan orang dilakukan melalui berbagai cara, seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, paksaan, penekanan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kuasa atas pihak-pihak yang rentan atau memberikan bayaran dengan sejumlah uang untuk memperoleh kuasa kontrol terhadap pribadi yang lain, dan atau bentuk-bentuk tekanan lainnya yang bertujuan untuk eksploitasi. Eksploitasi ini sekurang-kurangnya dalam bentuk prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau

¹ Teli Lestari Goniba, *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulihan dan Reintegrasi Sosial*, (2025), hlm. 1203.

perbudakan, dan praktik-praktik lainnya yang mirip dengan perbudakan yang bahkan sampai kepada pengambilan organ-organ tubuh.² Sebab itu, Kejahatan ini tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang biasa, tetapi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merusak bahkan menghilangkan hak dasar manusia.

Meningkatnya angka pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural atau yang kerap sekali disebut cara ilegal masih menjadi salah satu faktor yang paling besar resiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman dari kalangan masyarakat terhadap prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang legal, serta ditambah lemahnya akses perlindungan hukum yang menjadi celah juga untuk dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Kondisi seperti ini yang menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di luar negeri. Hal ini menguntungkan bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang dalam melancarkan misi dan aksinya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³ Meskipun demikian regulasi tentang tindak pidana ini telah tersedia, praktik perdagangan orang masih terus terjadi. Di Indonesia, data

² Alexander Jebadu, *Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global & Gerakan Internasional Untuk Menghentikannya*, (2020), hlm. 170-204.

³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk periode 2022-2024 menunjukkan angka yang cukup signifikan dan telah tercatat oleh lembaga resmi. Berdasarkan laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, tercatat hingga 397 kasus TPPO yang melibatkan jaringan internasional yang terungkap antara bulan oktober dan november di tahun 2024. Tentunya angka ini mencerminkan tingkat kerumitan dan begitu luasnya jaringan perdagangan manusia yang bersifat lintas negara, sehingga pada akhirnya ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanganinya.⁴

NO	Instansi atau Sumber Data	Jumlah Kasus	Keterangan Kasus
1	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	310 Pengaduan	Pekerja migran mengalami masalah di luar negeri dan ingin pulang ke tanah air pada Kuarta 1. ⁵
2	Kementrian Luar Negeri RI (Kemlu)	21 Orang yang dipulangkan	Adanya laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) SEPANJANG TAHUN 2023-2024. ⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan TPPO masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negaranya. Korban yang mengalami tindakan kejahatan ini tidak pastinya

⁴ Polres Kulonprogo, "Polri Berhasil Ungkap 397 Kasus TPPO dan 482 Tersangka, Selamatkan 904 Korban dalam Sebulan" <https://jogja.polri.go.id/kulonprogo/tribrata-news/online/detail/polri-berhasil-ungkap-397-kasus-tpo-dan-482-tersangka--selamatkan-904-korban-dalam-sebulan.html>, akses 13 Januari 2026.

⁵ Nabilah Muhamad, "Deretan Aduan Pekerja Migran RI per Maret 2024, Ingin Dipulangkan," <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/d906907ede4d23c/deretan-aduan-pekerja-migran-ri-per-maret-2024-terbanyak-ingin-dipulangkan>, akses 13 Januari 2026.

⁶ Kementrian Luar Negeri RI, "Kemlu Kembali Berhasil Memulangkan 21 WNI Korban TPPO di Myanmar", <https://kemlu.go.id/berita/kemlu-kembali-berhasil-memulangkan-21-wni-korban-tpo-di-myanmar?type=publication>, akses 13 Januari 2026.

tidak hanya mengalami kerugian fisik akibat eksploitasi, melainkan kerugian materiil, mengalami trauma psikologis, kehilangan hak-hak dasar seperti hak merasa aman, serta kesulitan dalam memperoleh pemulihan dan perlindungan hukum. banyak pekerja migran indonesia yang berada dalam situasi rentan, termasuk resiko untuk eksploitasi.

Dalam perspektif negara hukum (*Rechtsstaat*), pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang mengalami tindakan kejahatan tersebut. Pemenuhan ini sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap warga negara. Setidak-tidaknya para korban mendapatkan kembali hak yang sama sebagaimana mestinya sebelum menjadi korban. Pemenuhan hak korban TPPO perlu dikaji tidak hanya dari aspek legalitas saja, tetapi juga dari aspek akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Governanc*. Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 mengatur mengenai mekanisme pelayanan terpadu yang pelayanan tersebut mencakup, rehabilitasi

⁷ Teli Lestari Goniba, *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial*, (2025), hlm. 1207.

kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan hukum, hingga pendampingan bagi para korban TPPO.⁸

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan TPPO ini tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan atau penegakan hukum terhadap para pelaku saja. Tetapi juga merupakan tantangan nyata bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya menyangkut tanggung jawabnya dalam memenuhi hak korban secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Selain dari pada itu, dalam prespektif hukum islam, perlindungan dan pemulihan penuh terhadap korban juga sangat memiliki hubungan yang relevan dengan konsep maqosid syariah. Sehingga jika dikaitkan dengan prinsip maqosid, tujuan ini harus menjaga penuh seperti menjaga jiwa para korban, menjaga akal para korban, menjaga keturunan para korban, menjaga agama para korban, dan menjaga harta para korban. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur sebagaimana mestinya memberikan jaminan perlindungan terhadap para saksi dan korban yang menjadi korban tindak pidana perdagangan melalui lembaga Lembaga Perlindungan Saksi Korban.⁹

Maka, berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis perlu mengadakan penelitian lanjutan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

pemerintah dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan regulasi dalam PP No 9 Tahun 2008 serta meninjau lebih lanjut dengan perspektif *Rechtsstaat*, *Good Governance* dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban TPPO dalam regulasi yang ada berdasarkan konsep negara hukum (*Rechtsstaat*)?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban TPPO dalam regulasi yang ada berdasarkan konsep *Good Governance*?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran pemerintah dalam pemenuhan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 dan mengukur sejauh mana konsistensi pemerintah dalam menangani dan memenuhi hak-hak yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sesuai

dengan prinsip negara hukum, *Good Governance*, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran pemerintah dilihat dari perspektif negara hukum, *Good Governance* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap tanggung jawab dalam pemenuhan hak tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari diadakannya penelitian ini kedepannya penulis dan juga pembaca dapat memperoleh banyak pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama bagi mahasiswa dan juga akademisi lainnya. Selain itu, harapannya tulisan ini dapat memperkaya wawasan pengetahuan dan informasi secara akademik, teori dan konsep dalam bidang hukum, terkhususnya mengenai penanganan, mekanisme pelayanan korban dan permasalahan TPPO lainnya.

- b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini besar harapannya agar memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi diri penulis dan orang lain yang membacanya. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan wawasan kita terhadap peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani dan memenuhi hak-hak korban TPPO. Secara keseluruhan, manfaat praktis ini bisa memastikan penelitian

tidak hanya berhenti di akademik saja, melainkan memberikan manfaat, masukan serta rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan layanan dan lebih optimal menjalankan tugasnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan beberapa kali komparasi penelitian dengan penelitian sebelumnya untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana penelitian yang penulis teliti memiliki subjek pembahasan dan perbedaan terhadap penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebelum judul dari penelitian ini dibawa oleh penulis, perlu dilakukan oleh penulis membuat telaah pustaka yang bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian serta memperlihatkan kebaruan yang dibawa (*novelty*) dan menghindari penyalahgunaan penelitian atau karya ilmiah. Maka dari itu, adanya telaah pustaka dari penelitian terdahulu ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyusun dan memaparkan beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini.

Beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi, tesis, ataupun karya akademik lainnya yang berkaitan dengan penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, sebuah penelitian yang telah dijadikan skripsi oleh mahasiswa yang bernama Anyta Sari dari program studi ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penelitian yang berjudul “Problematika Penerapan Norma Dalam Praktik Prostitusi”. Dalam penelitian tersebut, Anyta Sari membahas tentang Tindak Perdagangan Orang ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir dan juga merupakan kasus yang susah untuk

diberantas, meski dengan adanya Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dengan melibatkan banyak pihak terkait.¹⁰ Perbedaan dalam skripsi tersebut ialah berfokus pada norma dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam kasus TPPO. Sedangkan penulis berfokus pada peran perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus ini terlebih terhadap korban tindakan perdagangan orang tersebut. Penulis lebih fokus terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban.

Kedua, Penelitian dari seorang mahasiswa hukum program studi ilmu politik dan ilmu komunikasi, Universitas Malikussaleh Lhoksemae yang bernama Sarifa dengan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat)”. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang berfokus pada pekerja migran Indonesia lewat adanya Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Persamaan tulisan ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji peran pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan dan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD dalam Pasal 27 ayat (2) untuk menjamin dan menjaga hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga

¹⁰ Anyta Sari, “Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Praktik Prostitusi”, *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

negara. Kemudian perbedaan yang terdapat dalam tulisan ini ialah penulis lebih jauh memperhatikan dan fokus terhadap aspek akuntabilitas dan bagaimana pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta memastikan mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan apa yang telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008.¹¹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi magister ilmu hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang bernama Agus Mustafa yang berjudul “Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yakni restitusi, penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yang mengkaji tentang pemenuhan hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah untuk tetap memberikan haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis ialah fokus penulis lebih dalam untuk mengkaji implementasi dari peran pemerintah bukan hanya aparat penegak hukum, melainkan elemen penting negara dalam memberikan pelayanan terhadap korban dengan mekanisme yang akuntabel, dalam pemenuhan haknya bukan hanya dengan

¹¹ Sarifa, “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp3mi) Sumatera Barat)”, *Skripsi*, Universitas Malikussaleh (2024).

pemberian restitusi akan tetapi, sesuai dengan standar mekanisme pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2008.¹²

Keempat, dalam jurnal yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang diterbitkan oleh Hana Krisnamurti, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam pemberian perlindungan berupa restitusi sebagai jaminan keadilan bagi setiap korban perdagangan orang yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil, maupun inmaterial. Sedangkan penulis lebih fokus kepada mekanisme dalam pelayanan untuk memenuhi hak korban secara akuntabel sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 dan dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. dengan demikian hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis.¹³

Kelima, dalam jurnal yang berjudul “Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi terhadap Korban TPPO” yang diterbitkan oleh Ira Frida Sidabutar dan Berlian Simarmata, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas

¹² Agus Mustafa, “Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) (2023).

¹³ Hana Krisnamurti, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2021), hlm. 55-68.

tentang pemenuhan hak korban TPPO. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Frida dan Berlian berfokus pada peran kejaksaan dalam mengatur mekanisme restitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengarah kepada analisis tanggung jawab pemerintah secara luas dalam pemenuhan hak korban TPPO melalui mekanisme pelayanan PP Nomor 9 Tahun 2008 dengan perspektif *Rechtsstaat*, *Good Governance*, dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan ini penelitian penulis menawarkan perbedaan dan kebaruan berupa analisis lebih komprehensif terhadap peran pemerintah yang tidak terbatas hanya lembaga kejaksaan dan aspek restitusi saja.¹⁴

Keenam, dalam jurnal yang berjudul "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia" yang diterbitkan oleh Ursula Adnriani Bui, Saparudin Efendi dan Opan Satria Mandala, Fakultas Hukum, Universitas Bumigoro. Jurnal ini memiliki persamaan pada kajian tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban TPPO. Penelitian yang dilakukan oleh Ursula dan teman-teman berfokus pada efektivitas pemberian hak restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak korban, sedangkan penulis menawarkan penelitian dan kebaruan yang membahas tentang tanggung jawab secara komprehensif dalam pemenuhan hak-hak korban TPPO melalui mekanisme PP No 9 Tahun 2008 dan menggunakan analisis teori *Rechtsstaat*, *Good Governance*, dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan demikian, penulis tidak hanya berfokus pada orientasi restitusi saja, melainkan mencakup rehabilitasi

¹⁴ Ira Frida Sidabutar dan Berlian Simarmata, "Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Profil Hukum* Vol.2, No. 1 (2024), hlm 57-69

sosial, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.¹⁵

Ketujuh, dalam jurnal yang berjudul "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional yang diterbitkan oleh Ernita Harefa, Fakultas Hukum, Universitas Santo Thomas. Penelitian ini memiliki persamaan pada kajian tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban TPPO dengan pendekatan normatif sebagai dasar analisis, dan juga sama-sama menilai sejauh mana negara memberikan perlindungan dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memiliki perbedaan dari segi analisis yang digunakan. Penelitian Ernita fokus pada perlindungan korban berdasarkan instrumen HAM Internasional, sedangkan penulis berfokus pada PP No. 9 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan pelayanan.¹⁶

Kedelapan, jurnal yang berjudul "Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi kasus Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021)" yang diterbitkan oleh Pricilia Putri Embong, Gita Kezia Pretty Br Bangun, dan Mardian Putra Frans, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini persamaan dengan penulis pada aspek kajian perlindungan hukum terhadap korban tindak

¹⁵ Bui, Ursula Andriani dkk, "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 5, No. 2 (2024), hlm 127

¹⁶ Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026).

pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan normatif. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu objek analisis. Penelitian terdahulu fokus pada Protokol Palermo dan Analisis Putusan Pengadilan, sementara penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi korban sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2008. Dengan ini penulis menawarkan novelty dalam segi pemenuhan hak korban yang menggunakan pendekatan *Rechtsstaat*, *Good Governance* dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.¹⁷

Kesembilan, jurnal yang berjudul "Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang" yang diterbitkan oleh Isma Nurillah, Hamonangan Albariansyah, Mona Ervita, dan Rini Purnawati, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas hak korban tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni pada aspek restitusi, penulis lebih menitikberatkan dalam pemenuhan segala aspek pemulihan sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2008, serta membawa kebaruan dengan analisis *Rechtsstaat*, *Good Governance*

¹⁷ Priscilia Putri, Gita dkk, "Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021)," *Paulus Law Journal* (2026).

dan *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai alat ukur efektivitas pemerintah terhadap korban TPPO.¹⁸

Kesepuluh, jurnal yang berjudul "The Effectiveness of Providing Restitution of Victims of Trafficking Crime in Batam City Based on PERMA No. 1 Year 2022" yang diterbitkan oleh Maria Magdalena Sulistiantini dan Niken Savitri, Fakultas Hukum, Universitas. Persamaan dalam segi pemenuhan hak korban TPPO dan perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana, yang juga menyoroti pentingnya peran negara hadir. Adapun yang membedakan dengan penulis yaitu fokus kajian penelitian terdahulu lebih pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan efektivitas restitusi. Sementara penulis mengkaji secara menyeluruh melalui mekanisme pelayanan terpadu PP Nomor 9 Tahun 2008 dan menawarkan perspektif *Rechtsstaat*, *Good Governance* dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dan pemberian restitusi bagi korban saja. Sementara itu, penelitian yang secara mendalam mengkaji tentang kewajiban pemerintah dalam mengatur mekanisme pelayanan terpadu terhadap korban TPPO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 masih relatif sedikit terbatas. Maka dari itu, penulis membawa

¹⁸ Isma Nurillah, Hamonangan dkk, "Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang," *Srwiijaya Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025).

¹⁹ Maria Magdalena dan Niken Savitri, "The Effectiveness of Providing Restitution of Victims of Trafficking Crime in Batam City Based on PERMA No. 1 Year 2022," *Dinasti Internasional Journal of Education Management and Social Science* 6, no. 3 (2025), hlm 2506-2517.

kebaruan (*novelty*) yang lebih berfokus pada analisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak-hak korban TPPO melalui *perspektif Rechtsstaat, Good Governance* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas kembali oleh Aristoteles. Plato memiliki konsep bahwa penyelenggara negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Kemudian ide nagara-negara hukum ini populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di eropa yang didominasi oleh absolutisme. Teori negara hukum pada dasarnya bermakna bahwa dalam suatu negara, hukum harus ditempatkan pada posisi tertinggi (*supreme*) dan segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Teori ini menjadi dasar konstitusional, sebab indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan dalam mewujudkan supremasi hukum dan

²⁰ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3 (2017), hlm. 421-446.

ketertiban umum. Konsepsi negara hukum atau *rechtsstaat* sebelumnya tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum itu, idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jagoan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Dalam hal ini menyebutkan bahwa pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.²¹

Dalam konteks negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Teori negara hukum ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban TPPO.

2. *Good Governance*

Konsep *Good Governance* merupakan konsep yang berfokus pada cara lembaga publik menyelenggarakan urusan publik dan cara lembaga publik mengelola sumber daya publik, teori ini bukan teori yang baru saja ditemukan, melainkan teori yang sangat penting karena tidak hanya melihat apakah pemerintah bertindak sesuai hukum, akan tetapi juga melihat

²¹ Jimly Asshiddiqie. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. Vol. 1. 2011.

bagaimana pemerintah bertindak sesuai dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Good Governance merupakan tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut UNDP (1997), *Good Governance* adalah praktik kekuasaan politik, ekonomi dan administratif yang digunakan untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang cenderung hirarkis dan tertutup. *Good Governance* tidak hanya berfokus pada kinerja pemerintah, tetapi juga hubungan timbal balik dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks Indonesia, penerapan *Good Governance* menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi dan legitimasi publik. Adapun indikator:

- a. Transparansi dalam proses kebijakan
- b. Akuntabilitas pejabat publik
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan
- e. Supremasi Hukum.²²

Good Governance hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good*

²² Fadjar Tri Sakti, "Akuntabilitas Publik dan Upaya Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," *Distingsi: Journal of Digital Society*, Vol. 3, No. .4 (2025), hlm. 49-55.

Governance juga ikut serta berkontribusi besar dalam membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, privat sektor, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama. Pemerintahan yang bersih atau (*clean governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. *Good Governance* merupakan wujud penyampaian pertanggung jawaban dari penerima amanah kepada pemberi amanah, hal ini belum memuaskan jika kesadaran tentang bagaimana penerapan prinsip *good and clean governance* belum berjalan dengan baik.²³

Dalam penelitian ini, teori *Good Governance* digunakan untuk menganalisis akuntabilitas dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan terpadu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008.

3. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan syariah. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berupa formal, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat mulia untuk menjaga dan melindungi serta menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian *maqāṣid asy-syarī'ah* membantu dalam interpretasi hukum Islam dalam menghadapi situasi baru tanpa melanggar esensi syariah. Tujuan pensyariaan hukum, sebagaimana

²³ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-prinsip *Good Governance* di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 1, No.1 (2023), hlm. 40-52.

diungkapkan oleh Abu Zahra adalah tercapainya kemashalatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam *al-Qur'an* maupun *Sunnah* melainkan di dalamnya terdapat kemashalatan.²⁴

Kajian teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan untuk manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid. Ketiga, pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kunci dan keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka *maslahah* dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa atau diri
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Harta.²⁵

²⁴ Lina Nur Anisa, "Urgensi Maqāṣid asy-syarī'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 12, No. 1 (2018), hlm. 117-132.

²⁵ Rizfal Danis Aprilio, "Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Isla," *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 1-7.

Teori maqāṣid asy-syarī'ah ini digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang jika dipandang dalam prespektif hukum islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian berisi pemberian defenisi dan redefenisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis atau dugaan sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati dalam menentukan kecocokan dengan hipotesis.²⁶

Metode penelitian hukum adalah instrumen yang wajib digunakan dalam memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum kontemporer. Instrumen ini diperlukan untuk menjadi landasan dalam mengurai permasalahan tersebut.²⁷

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber utama penelitian.²⁸

²⁶ Marjes, Tumurang. *Metodologi Penelitian*. (2022).

²⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 (2022), hlm. 289-304.

²⁸ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti bahan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan normatif.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus untuk menelaah secara mendalam terhadap regulasi hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPO.³⁰

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis, penelitian yang digunakan bertujuan menjelaskan dan memaparkan terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai implementasi peran pemerintah dan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm:13

³⁰ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum," *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 114-123.

mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan PP No. 9 Tahun 2008. Penelitian ini bersifat analisis karena penelitian ini mengkaji kesesuaian antara penerapan hukum dengan peraturan yang telah ada.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas paling utama yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UUD No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti artikel, jurnal hukum, kitab-kitab, skripsi atau tesis, administrasi publik, buku hukum, publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait, dan beberapa *website* internet yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, hukum online dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memudahkan penulis dalam mencari dan mendefinisikan kosa kata atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) atau literatur dan wawancara (*supporting data*). Penelitian ini menggunakan cara mengumpulkan, mengintervariasikan, mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan cara wawancara tanya jawab langsung kepada informan sebagai data pendukung dan tambahan untuk menggali informasi lebih jauh.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang sudah ada yang didapatkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian agar lebih sistematis, mudah dipahami dan dapat disusun sehingga memperoleh kesimpulan.

³¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cetakan ke-12). Jakarta: Prenada Media Group/Kencana.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Korban TPPO Di Indonesia”. Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dibagi beberapa bab yang tersusun dari:

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang yang mendasari penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga teori diantaranya *Rechsstaat*, *Good Governance*, dan *maqāsid asy-syari'ah*.

Bab Ketiga, membahas tinjauan umum mengenai sejarah yang melatar belakangi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab Keempat, membahas tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Korban TPPO Di Indonesia.

Bab Kelima, bab terakhir yang memuat kesimpulan atas persoalan yang telah diuraikan. Bab ini juga berisikan rekomendasi, serta saran dari penulis terkait penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah memikul tanggung jawab hukum dalam memenuhi hak-hak korban (TPPO) melalui mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2008. Secara substansial tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang mengharuskan negara untuk melindungi hak asasi manusia. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi korban (TPPO) melalui mekanisme pelayanan terpadu yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
2. Meskipun Telah berjalan sesuai instrumen hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan PP No. 9 Tahun 2008, meskipun demikian, perlu adanya penguatan pada aspek-aspek normatif yang bertujuan agar lebih kuat dalam mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
3. Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan dan pemenuhan hak korban berjalan dan pemerintah telah berupaya dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan utama terhadap lima unsur pokok (*al-dharūriyyāt al-khams*) yaitu *Hifẓ al-Nafsh* (Menjaga Jiwa), *Hifẓ al-'Aql*

(Menjaga Akal), *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta), *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifz Ad-Din* (Menjaga Agama).

B. Saran

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 pada dasarnya telah mengatur secara komprehensif perlindungan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski demikian, pemerintah harus menjaga konsistensi substansi pengaturan tersebut melalui evaluasi-evaluasi secara berkala agar tetap relevan dan kuat menghadapi perkembangan bentuk dan modus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian pemerintah dapat lebih fokus pada penguatan mekanisme koordinasi, indikator pelayanan terpadu, dan juga harmonisasi dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan korban sehingga dapat tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi korban. Kemudian perlu adanya edukasi kepada masyarakat luas mengenai prosedur kerja luar negeri yang legal dan memperkenalkan TPPO serta perlu adanya aturan pendukung atau regulasi tingkat daerah yang mengakomodir persoalan perlindungan hak dan bahayanya agar masyarakat lebih bijak. Kemudian juga melibatkan masyarakat dalam reintegrasi, hal ini dalam upaya mencegah stigma masyarakat agar reintegrasi sosial korban kembali berjalan seperti semula. Selanjutnya perlu penguatan peran LPSK, karena LPSK memiliki posisi yang krusial bagi korban TPPO. Terakhir untuk penulis selanjutnya yang ingin mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai persoalan tindak pidana perdagangan orang khususnya berfokus pada korban. Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa

penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan penulis masih memiliki keterbatasan informasi dan akses. Sehingga, penulis berharap kepada penulis selanjutnya bisa lebih mengkaji lebih dalam dengan pendekatan empiris yang lebih luas agar dapat melihat langsung kualitas pelayanan antarwilayah dan serta mengkaji lebih dalam tentang alternatif dana talangabelum n restitusi yang seharusnya wajib diberikan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *Hifẓ al-Māl*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih

Abdussalam Dan Abdullah Shodiq. "Maqāṣid Asy-syarī'ah Prespektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah." (2022).

Al-Syātibī, Abū Ishāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1997).

Al-Zuhailī, Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, (1986).

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1993).

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit.

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aprilio, Rizfal Danis. "Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam." *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)* 3, no. 1 (2021): hlm. 1-7.

Armandz Muabezi, Zaherman. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 6. No. 3 (2017).

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. Vol. 1. (2011).

- Bui, Ursula Andriani, dkk. "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): hlm. 127.
- Danis Aprilio, Rizfal. "Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Isla." *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam. Hukum Islam. Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*. Vol. 3. No. 1 (2021).
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): hlm. 289-304.
- Harefa, Ernita. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026).
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. *Laporan Pemetaan Penanganan Kasus Trafiking Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: IOM, 2008.
- Jamilah, Meri Listiani dkk. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*. " (2025).
- Krisnamurti, Hana. "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. No. 2 (2021).
- Magdelana, Maria dan Niken Savitri. "The Effectiveness of Providing Restitution of Victims of Trafficking Crime in Batam City Based on PERMA No. 1 Year 2022." *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science* 6, no. 3 (2025): hlm. 2506-2517.
- Nur Anisa, Lina. "Urgensi Maqāṣid asy-syarī'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. Vol. 12. No. 1 (2018).
- Nurillah, Isma, Hamonangan, dkk. "Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang." *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025).
- Nurhidayat, Irpan. "Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata*. Vol. 1. No.1 (2023).
- Purba, Dhea Aulia M. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” (2019): hlm. 15-16.

Putri, Anggie, dkk. “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” (2019): hlm. 175.

Putri, Priscilia, Gita, dkk. ”Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021).” *Paulus Law Journal* (2026).

Rustamana, Agus, Auliya Ashma Nur’faridah Dkk. “Defenisi Negara Hukum Serta Ham Dan Rule Of Law Rechts Taat Di Indonesia Dengan Dinamika Pelaksanaan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Budaya Taat Hukum Menghormati Aparat Dan Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pgsd Fkip Universitas Mandiri*. (2025).

Sidabutar, Ira Frida dan Berlian Simarmata. “Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Profil Hukum* 2, no. 1 (2024): hlm. 57-69.

Sulistiawati, R. ”Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Lex Jurnalica* 9, no. 2 (2012): hlm. 112-125.

Sutra Disemadi, Hari. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review*. Vol. 24. No. 2 (2022).

Tri Sakti, Fajar. "Akuntabilitas Publik dan Upaya Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia." *Distingsi: Journal of Digital Society*. Vol. 3. No. .4 (2025).

Zainuddin, Muhammadf dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal*. Vol. 2. No. 2 (2023).

4. Literasi Buku

Ashhidiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marjes, Tumurang. *Metodologi Penelitian*. 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenada Media Group/Kencana, 2016.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju. 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

5. Skripsi/Tesis

Mustafa, Agus. “Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. *Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). (2023).

Sari, Anyta. “Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Praktik Prostitusi”. *Skripsi*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2022).

Sarifa. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tpdp) Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp3mi) Sumatera Barat)”. *Skripsi*. Universitas Malikussaleh. (2024).

6. Website

Firizqi, Ahmad. “21 ABK di Pelabuhan Benoa Diduga Jadi Korban TPPO, Upah Rp 35 Ribu per Hari”. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8101991/21-abk-di-pelabuhan-benoa-diduga-jadi-korban-tppo-upah-rp-35-ribu-per-hari>. akses 27 Februari 2026.

Friederich. “Pemerintah Harus Bangun Pusat Rehabilitasi untuk Korban TPPO.”<https://www.jpnn.com/news/pemerintah-harus-bangun-pusat-rehabilitasi-untuk-korban-tppo>. akses 15 Maret 2026.

Gisela, Sandra. “ Kasus TPPO 21 ABK di Pelabuhan Benoa, Polda Bali Buru 7 Pelaku.”<https://tirto.id/kasus-tppo-21-abk-di-pelabuhan-benoa-polda-bali-buru-7-pelaku-hhnW>. Akses 1 Maret 2026.

<https://kemlu.go.id/>. akses 13 Januari 2026.

“Laporan Tahunan LPSK 2024”.
<https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmbrbu7em0008dfrebq8tt59w>.

Muhammad, Nabilah. “Deretan Aduan Pekerja Migran RI per Maret 2024. Terbanyak Ingin Dipulangkan.”
<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/d906907ede4d23c/deretan-aduan-pekerja-migran-ri-per-maret-2024-terbanyak-ingin-dipulangkan>. akses 13 Januari 2026.

Polres Kulonprogo. “Polri Berhasil Ungkap 397 Kasus TPPO dan 482 Tersangka, Selamatkan 904 Korban dalam Sebulan”
<https://jogja.polri.go.id/kulonprogo/tribrata-news/online/detail/polri-berhasil-ungkap-397-kasus-tpo-dan-482-tersangka--selamatkan-904-korban-dalam-sebulan.html>. akses 13 Januari 2026.

7. Lain-lain

Fauzan, Muhammad. “Saudara Radha’ah Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Imam Syatibi.” (2021).

Hendra Wijaya, Made. “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law.” Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar. (2013).

Herlien C. Kamea. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. (2016).

Jebadu, Alexander. *Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global & Gerakan Internasional Untuk Menghentikannya*. (2020).

Lestari Goniba, Teli. *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial*. (2025).

Mudiyati Rahmatunnisa, Mudiyati. *Analisa Kritis Atas Good Governance*. (2013).

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2013).

Purba, Dhea Aulia M. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (2019).

Putri, Anggie dkk. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. (2019).

Saristah Natalia. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*. (2013).

Sasmita, Dahlia. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (2024).

Siti Maryam, Neneng. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (2016).

Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqāṣid asy-syarī’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah.” (2015).

Yusuf Maolani, Dedeng, Dkk, *Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*. (2023).